

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan batas minimum usia dalam perkawinan sangat penting karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik. Terciptanya kehidupan yang tentram, damai dan teratur merupakan idaman bagi setiap orang untuk mencapainya. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, yang merupakan benteng pertama dan utama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan di masyarakat dewasa ini. Karena berawal dari keluargalah permasalahan yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan efektif. Di samping itu keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan masyarakat yang keduanya saling mempengaruhi serta keterkaitan satu sama lain.

Pernikahan merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin. Sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang, keluarga sakinah mawaddah warahmah.¹ Sebagaimana Firman Allah Swt QS Ar-Rum/30 : 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

¹Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 170.

Terjemahnya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²

Setiap pribadi yang hendak melaksanakan pernikahan mempunyai dambaan agar menjadikeluarga surgawi yang dapat menyejukkan hati di dalamnya. Disamping itu pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci.³

Perkawinan merupakan jalan untuk mewujudkan masyarakat yang paling kecil. Perkawinan merupakan suatu hal yang mempunyai nilai keluhuran tinggi yang harus dijaga agar tercipta tujuan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ SelanjutnyadalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah “akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵Sedangkan pengertian pernikahan atau perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga

²Departemen Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 738.

³Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Cet, Ke-5; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 1.

⁴UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

⁵Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2*, h. 1.

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Untuk menjaga dalam rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diperlukan komitmen yang kuat serta kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkawinan. karena perkawinan bukan hanya suatu akad yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi halal untuk melakukan hubungan seks. Akan tetapi akibat hukum dari perkawinan itu memunculkan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan diantara keduanya. Oleh karenanya, dalam melakukan perkawinan diperlukan kesungguhan dan keseriusan karena dalam perkawinan akan muncul berbagai masalah yang dihadapi setiap pasangan, yang tentu saja hal ini memerlukan sikap dan pikiran yang matang untuk dapat menyelesaikan permasalahan.

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah pada usia yang telah matang, tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seorang di bawah usia tertulis pada UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.⁷ Selanjutnya dijelaskan dalam KHI Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi :

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan dilakukan calon mempelai umur yang telah ditetapkan oleh calon

⁶Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974, h. 2.

⁷UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1.

suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁸

Bahkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dijelaskan bahwa :

“... e. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun; f. izin dari Pengadilan dalam hal keadaan orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada; g. dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun...”⁹

Perkawinan Dini masih sangat labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana. Akibatnya pada perkawinan tersebut, mempunyai peluang yang cukup besar berakhir dengan perceraian, sebab baik fisik maupun mental, belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga . hal tersebut jelas akan mempengaruhi kelestarian perkawinan, beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan pada usia matang.¹⁰ Allah swt. menciptakan segala sesuatu pasti dibarengi dengan tujuan tertentu, tak terkecuali perkawinan. Tujuan perkawinan Islam telah dijelaskan dalam QS ar-Rum/30: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1

⁹ PMA RI., No 11 Tahun 2007 Bab III Pasal 5 ayat (2)

¹⁰Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia), h. 85.

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan istri-istri bagi suami kemudian Allah menciptakan rasa kasih dan sayang diantara mereka untuk saling mengasihi dan terikat oleh ikatan pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan untuk dapat hidup tenteram dengan adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan pertama pembentuk rumah tangga yaitu dengan mengucapkan ijab kabul yang dilakukan waktu akad nikah. Kalimat ijab sungguh gampang diucapkan namun berat dalam pelaksanaannya karena memerlukan perhatian yang serius dan terus menerus bagi pasangan suami istri.

Realita yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada awal pernikahan suami istri saling mengasihi satu sama lain dan menginginkan pernikahan seumur hidup, namun seiring berjalannya waktu dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan terjadi konflik yang menimbulkan masalah-masalah yang terjadi dan apabila antara suami dan istri tidak dapat menemukan jalan keluar dari masalah tersebut, maka dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Artinya, bila tetap melanjutkan hubungan perkawinan itu, maka kemudharatan yang lebih besar akan terjadi. Misalnya, kadangkala pihak istri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan yang begitu berat dalam rumah tangga, sehingga perkawinan seumur hidup yang didambakan tidak dapat tercapai dan berujung pada perceraian. Selain itu, masih

¹¹Departemen Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 738.

ada juga sebagian suami istri yang bertahan dengan hidup ketercukupan karena pemikiran keduanya belum matang untuk membina rumah tangga yang baik.

Berdasarkan pengamatan awal, peneliti menemukan bahwa ada sebagian masyarakat di Kecamatan Labandia Kabupaten Kolaka Timur menikahkan anak-anak mereka dalam usia yang belum mencapai usia yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang persyaratan usia menikah (belum mencapai usia laki-laki 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun), yaitu sebanyak 20 pasang suami isteri yang dinikahkan oleh orang tuanya sebelum mencaai usia nikah, hal ini bukan saja terjadi pada anak perempuan yang belum mencapai usia 16 tahun tetapi ada juga dari anak laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun.

Pernikahan dini mengandung banyak resiko atau dampak negatifnya, antara lain : dari segi kesehatan, dalam hal ini kesiapan bagi seorang wanita untuk siap mengandung dan melahirkan sangatlah beresiko bahkan mengancam jiwanya. Dari segi pendidikan anak bagi pasangan suami isteri yang sangat muda tentunya sangat labil dan membina rumah tangganya apalagi akan membesarkan dan mendidik anak-anaknya di kemudian hari. Bahkan banyak terjadi peristiwa perceraian disebabkan karena perkawinan dini, hal ini karena kedua belah pihak (suami isteri) masih sangat labil dan mudah tersulut emosi jika ada salah satu pihak yang kurang memperhatikan tanggung jawabnya dan masih banyak lagi penyebab yang mengakibatkan perceraian bagi pasangan suami isteri yang masih mudah (pasangan perkawinan dini). Namun demikian, perkawinan dini oleh sebagian masyarakat Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dianggap mengandung maslahat, sehingga di Kecamatan ini terdapat 20 pasangan suami isteri yang pada awal pernikahannya masih berusia di

bawah usia yang disyaratkan dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974. Peneliti menelusuri lebih dalam lagi masalah masalah apa yang dimaksud oleh masyarakat Lambandia dengan perkawinan dini yang mereka laksanakan terhadap anak-anak mereka, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang informan sebagai berikut:

Kalau menurut undang-undang negara kita bahwa anak di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan wanita di bawah usia 16 tahun di izinkan untuk dinikahkan karena alasan belum siapnya atau matangnya anak-anak tersebut mengemban tanggungjawab rumahtangga yang tidak sedikit dan tidak mudah itu, tetapi oleh kami orangtua menikahkan anak lebih cepat asalkan sudah balig itu lebih baik apalagia dia seorang perempuan daripada menjadi perawan tua, juga dengan menikahkan anak-anak kami masih muda itu akan mengurangi beban orang tua dalam hal ekonomi dan penjagaan anak agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Kita mengetahui dewasa ini banyak anak sudah kawin dengan terpaksa karena salah dalam bergaul, daripada anak kami membawa malu bagi dirinya dan keluarganya dan menghancurkan masa depan umat, lebih baik kami nikahkan dia masih muda karena agama kita (Islam) tidak melarangnya selama anak itu telah baligh.¹²

Memperhatikan penuturan di atas, ternyata sebagian masyarakat Lambandia beranggapan dengan menikahkan anak-anak mereka pada usia dini yaitu usia belum mencapai faktor sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang Negara karena mereka beranggapan banyak mengandung masalah (kebaikan) yaitu antara lain : faktor ekonomi, selain itu yang paling utama adalah faktor perasaan “Malu” jika anak-anak mereka tidak sampai nikah atau menjadi perawan tua dan malu pula jika anak sampai salah jalan dalam pengertian nikah setelah membawa aib bagi keluarga, untuk itulah masyarakat Lambandia segera menikahkan anak-anak mereka kalau sudah balig.

¹²Zainuddin, Tokohmasyarakat, Labandia: *wawancara*, tanggal 17 Pebruari 20018

Sehubungan dengan uraian di atas maka peneliti tertarik mendalami lebih jauh lagi tentang perkawinan dini dan masalah yang dikandungnya dalam pandangan masyarakat Lambandia Kabupaten Kolaka Timur.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan kenyataan dilapangan atau di wilayah penelitian sering terjadi pernikahan dini, maka penulis dapat mengemukakan fokus penelitiannya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan :

1. Penyebab terjadinya pernikahan dini oleh sebagian remaja di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur
2. Tanggapan masyarakat di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur terhadap perkawinan dini
3. Masalah dari peristiwa perkawinan dini bagi masyarakat Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu:

1. Bagaimana kondisi obyektif dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur ?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur ?
3. Bagaimana tinjauan Masalah terhadap pernikahan dini?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan dalam upaya pencapaian target, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi obyektif dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini di Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Maslahah terhadap pernikahan dini.

E. Manfaat penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran yang konstruktif tentang praktek perkawinan dini yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat khususnya di kalangan remaja ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum Negara.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, penulis sendiri dan sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi pembaca mengenai maksud penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap variabel judul.

Adapun variabel dari setiap judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan Dini adalah Perkawinan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
2. Perspektif diartikan dengan “sudut pandang, bisa juga berarti pandangan”¹³ namun dalam hal ini, adalah sudut pandang atau pandangan masyarakat terhadap perkawinan dini yang terjadi di kalangan sebagian masyarakat Kecamatan Labandia Kabupaten Kolaka Timur.
3. Masalahh secara bahasa berarti kebaikan. Yang bermaksud hilangnya kerusakan. Di dijelaskan dalam kamus Munjid Luwis Ma’I f mengartikan masalahh sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya¹⁴.

Jadi yang dimaksud perkawinan dini dalam perspektif masalahh pada penelitian ini adalah sudut pandang atau pandangan masyarakat kecamatan Labandia kabupaten

¹³Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 760

¹⁴ Al-Ab Lewis Ma’I f al-Yasu’l, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-adab wa Ul-m* (Beirut: Matba’ah al-Katulikiyah. T.t) h. 432

Kolaka Timur terhadap perkawinan di bawah umur yang kerap kali terjadi di daerah ini ditinjau dari segi manfaatnya bagi kehidupan masyarakat khususnya di daerah tersebut.

